

# Dinamika Positivisasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Ibnu Qodir

IAIN Takengon, Central Aceh, Indonesia

Email: [ibnuqodir@gmail.com](mailto:ibnuqodir@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received 10-12, 2023

Revised 14-04, 2024

Accepted 18-06, 2024

---

### Keywords:

Positivisasi Hukum Islam  
Sistem Peradilan

---

## ABSTRACT

Indonesia's legal system has a rich and extensive history of incorporating Islamic law. Given the religious and cultural variety inside our society, it is inevitable that there would be a protracted conflict regarding the judicial system. An examination of the historical trajectory of Islamic law in Indonesia within the framework of the national legal system reveals an intriguing topic. This analysis explores how Islamic law in Indonesia has evolved into positive law through legislative measures. This essay aims to analyse the aforementioned issues by examining the historical presence of Islamic law in Indonesia and its legislative development.

Key words: Positivity of Islamic Law, Judicial System

## ABSTRAK

Hukum Islam mempunyai sejarah panjang dalam sitem peradilan di Indonesia. Sebagai negara yang mempunyai kemajemukan agama dan budaya, pasti terjadi pergulatan panjang tentang sistem hukum. Akan nejadi bahasan yang menraik jika melihat bagaimana sejarah perjalanan hukum Islam di indonesia dalam tatanan hukum nasional, dan bagaimana proses perjalan hukum Islam di indonesia menjadi hukum positif dalam bentuk undang-undang. Dalam tulisan ini penuilis akan mencoba mengurai permasalahan-permasalahan diatas dari prespektif sejarah eksistensi hukum Islam di Indonesia dan perkembangan legislasinya.

Kata Kunci: Positivisasi Hukum Islam, Sistem Peradilan

---

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

## Corresponding Author:

Ibnu Qodir

IAIN Takengon, Central Aceh, Indonesia

Jl. Yos Sudarso/Aman Dimot No. 10

Email: [ibnuqodir@gmail.com](mailto:ibnuqodir@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas (Amalia, 2017). Umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan (Kusumo & Hurriyah, 2018). Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu (Mulyawan & Tiara, 2020). Pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air misalnya, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia.

Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan bangsa ini dengan hukum Islam (Pelu & Tarantang, 2020). Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang (Suganda, 2019). Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.

Menjadi bahasan yang menarik ketika melihat bagaimana sejarah perjalanan hukum Islam di indonesia dalam tatanan hukum nasional. Dan bagaimana proses perjalan hukum Islam di indonesia menjadi hukum positif

dalam bentuk undang-undang. Dalam makalah ini pemakalah akan mencoba mengurai permasalahan-permasalahan diatas dari prespektif sejarah eksistensi hukum Islam di Indonesia dan perkembangan legislasinya.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi (Syahputri et al., 2023). Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hukum Islam Pra Kolonialisme

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi (Aris, 2015). Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumateralah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara (Iswanto, 2021).

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.

Kesultanan-kesultanan tersebut (sebagaimana tercatat dalam sejarah) itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara (Mahamid, 2023).

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.

Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan (Amir & Rahmatiah, 2024). Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa "kompromi" yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

1. Dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.
3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum *Mogharrar* (dari *al-Muharrar*). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding *Compendium Freijer*, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Pada masa pemerintahan Van Den Berg hukum Islam benar-benar diakui berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat yang beragama Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat (3) *Regeerings Reglement* yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam, oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gonsdientig wetten* dan kebiasaan mereka.

Pada masa itulah dikenal dengan masa *Receptio on Complexu*, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam, walaupun dengan sedikit penyimpangan. Artinya, hukum Islam telah berakulturasi dengan budaya lokal dan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (Arifin & Khambali, 2016).

Teori *receptio in complexu* kemudian ditentang oleh Van Vollen Hoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Oleh karenanya menurut teori tersebut seperti hukum

kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat (Hakim, 2017).

Munculnya teori *receptie* ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Atas dasar itulah ia memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi (*inlander*) agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda dengan menempuh kebijaksanaan sebagai berikut (Nurjannah et al., 2023) :

1. Dalam kegiatan agama dalam arti yang sebenarnya (agama dalam arti sempit), pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.
2. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka.
3. Dibidang ketatanegaraan, mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan kearah gerakan Pan Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi pemerintah Hindia Belanda.

### **3.2 Hukum Islam Pasca Kolonialisme**

Perdebatan panjang tentang dasar negara bermula pada rapat di BPUPKI yang kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat yang menjadi perdebatan antara kaum nasionalis dan kaum agamis pada Piagam Jakarta adalah pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Akan tetapi rumusan tersebut tidak disepakati dan berganti menjadi “Negara berdasarkan Ketutuhanan Yang Maha Esa (Shalihah, 2022).

Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa002Dmasa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, dimana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia yang merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. *Mukaddimah* Konstitusi ini misalnya, sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD'45 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB (Abbas, 2017).

Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara saja yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950.

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam *Mukaddimah* maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan.

“Kelebihan” lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950 (Rosman, 2016). Peluang inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan Nasional. Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap (Munir, 2014).

Perjuangan mengganti UUD Sementara itu kemudian diwujudkan dalam Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir

masa kerjanya, Majelis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”.

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya “bernuansakan” Islam dalam fase ini. Yang paling fenomenal adalah gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamkan negara Islam-nya pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya negara-boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda, ia pun memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1948.

### **3.3 Hukum Islam Era Orla, Orba dan Reformasi**

Pada masa orde lama salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya Soekarno (Rahmadi, 2020) bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan; salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia (Manan et al., 2021).

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjarakan oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi (Rosman, 2016). Lalu bagaimana dengan hukum Islam?

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan-rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Menurut Hazairin dengan UU ini, dengan sendirinya hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri (Hamzani, 2016).

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama (Mustafa, 2022).

Pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia diatur dalam GBHN tahun 1999. Dengan berlakunya GBHN tahun 1999 ini, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku hukum nasional (Hefni, 2022). Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang yaitu hukum adat, Barat dan Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, bukan pemaksaan (Hariyanto, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam hukum nasional dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 53 undang-undang tersebut menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”. Ini berarti bila masyarakat menghendaki, maka hukum Islam dapat diajukan menjadi rancangan undang-undang atau perda untuk menjadi hukum nasional.

Sejak bergulirnya era reformasi, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai hukum Islam. Kondisi Islam pada masa era reformasi juga menunjukkan tanda-tanda positif. Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam dan telah di undang-undangkan antara lain adalah (Putra et al., 2020) :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah.
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

### **3. 4 Gagasan Transformasi Hukum Islam di Indonesia**

Gagasan transformasi hukum Islam dapat dilihat dan segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara/kekuasaan (*rechtsstaat*) dan negara yang berdasar atas hukum (*machtstaat*), sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri (Suteki, 2022).

Dalam teori kedaulatan rakyatnya mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dan para warga negaranya. Pendapat Rousseau tersebut mempunyai pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuatnya adalah rakyat itu sendiri. Atas dasar itu, Rousseau berpendapat bahwa suatu undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (*volunte generale*), di mana seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam proses pembentukan undang-undang itu (Pradana et al., 2023).

Dalam konteks kenegaraan di Indonesia kehendak rakyat secara umum diimplementasikan menjadi sebuah lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jadi, munculnya pemahaman tertulis bahwa eksekutif membuat sebuah rancangan undang-undang sebelum ditetapkan bagi pemberlakuannya, terlebih dahulu harus disetujui DPR.

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelumnya telah terjadi silang pendapat perihal ideologi yang hendak dianut oleh Negara Indonesia. Gagasan Prof. Dr. Soepomo tentang falsafah negara integralistik dalam sidang BPUPKI tanggal 13 Mei 1945 telah membuka wacana pluralisme masyarakat Indonesia untuk memilih salah satu di antara tiga faham yang ia ajukan, yaitu; (1) Faham Individualisme; 2) Faham Kolektifisme; dan (3) Faham Integralistik (Nurullah & Fatih, 2021).

Dalam sejarah Indonesia, para politisi menghendaki faham integralistik sebagai ideologi negara dan Pancasila dan UUD 1945 kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasiya secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara.

Undang-undang dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi, di dalamnya telah dapat dicantumkan adanya sanksi dan sekaligus dapat langsung berlaku dan mengikat masyarakat secara umum. Istilah undang-undang dalam anti formil dan materil merupakan terjemahan dan *wet in formelesin* dan *wet in materielesin* yang dikenal Belanda. Di Belanda undang-undang dalam anti formil (*wet in formelesin*) merupakan keputusan yang dibuat oleh Regering dan Staten Generaal bersama-sama (*gejamenlijk*) terlepas apakah isinya peraturan (*regeling*) atau penetapan (*beschikking*). Ini dilihat dari segi pembentukannya atau siapa yang membentuknya.

Bila diteliti lebih seksama kekhasan undang-undang dan peraturan lainnya adalah undang-undang dibentuk dan ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jadi. muatan materi hukum undang-undang akan menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan lain di bawahnya. Adapun pedoman untuk mengetahui materi muatan undang-undang dapat ditentukan melalui tiga pedoman, yaitu (Nawawie, 2013) :

- a) *Pertama*, dari ketentuan dalam Batang Tubuh UUD 1945 terdapat sekitar 18 masalah (18 pasal) tentang hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan negara, dan penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara;
- b) *Kedua*, Berdasar wawasan negara berdasar atas hukum/*rechtsstaat*) yang dimulai dan kekuasaan absolut negara (*polizeistacit*), terus pembentukan negara berdasar atas hukum yang sempit/liberal (*rechtstaat sempit/liberal*), berdasar atas hukum formal (*rechtstaat formal*), dan negara berdasar atas hukum material/sosial yang modern (*rechtstaat material sosial*);
- c) *Ketiga*, berdasar pada wawasan pemerintahan sistem konsitusional, di mana penyelenggaraan kekuasaan negara dan hukum serta yang lainnya harus mengacu pada norma dasar (*ground norm*) dan Undang-undang Dasar. Dengan kata lain, yang dimaksud adalah Pancasila dan UUD 1945.

Dari rumusan-rumusan tersebut, dapat diambil gambaran konseptual bahwa kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah undang-undang (takhrîj al-ahkâm fî al-nash al-taqnîn) diharuskan mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum di Indonesia. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam serta penyusunan rancangan perundang-undangan yang baru diarahkan untuk terjaminnya kepastian hukum (*law enforcement*) di masyarakat.

### **3. 5 Legislasi Hukum Islam di Indonesia**

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) dengan jelas. Menurut Mochtar Kusumatmadja, sila KeTuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.

Pasal 29 UUD 1945 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut (Hidayatullah, 2020)

Pola legislasi berkaitan dengan kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia maka terdapat 3 (tiga) pola legislasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu (Karsayuda, 2015):

- a. Hukum Islam berlaku untuk setiap warga negara dengan beberapa pengecualian. Pola ini dikenal sebagai pola unifikasi dengan diferensiasi (contoh: Kompilasi Hukum Islam),
- b. Hukum Islam diundangkan dan hanya berlaku bagi umat Islam (contoh: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh).
- c. Hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional dan berlaku untuk setiap warga negara (contoh: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Positivisasi dan demokratisasi sangat relevan dengan masalah hukum Islam Indonesia. Langkah positivisasi dan demokratisasi merupakan langkah menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dua langkah ini sebagai solusi yang disampaikan oleh Syahrur ketika hukum Islam disatukan dengan sistem hukum negara bangsa. Penyatuan harus berjalan dengan dalam mekanisme demokrasi.

Bila mekanisme demokrasi dijalankan dalam memproduksi hukum, dengan demikian proses positivisasi berjalan, maka vitalisasi aparat penegak hukum menemui jalan mulus. Aparat tak canggung dan *phobi* dengan hukum Islam karena tidak ada dikotomi hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam dengan sendirinya merupakan hukum nasional, sementara hukum nasional selama tidak menyalahi *hudud* Allah merupakan hukum Islam walaupun diproduksi oleh parlemen, manusia biasa (Masruhan, 2011).

Aktualisasi hukum Islam adalah bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Aktualisasi hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam, dan upaya menjadikan *syari'at* Islam dan fiqh sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional. Aktualisasi hukum Islam harus dilakukan secara sistemik dan dengan tindakan-tindakan nyata. Aktualisasi hukum Islam tidak cukup, bahkan akan merugikan jika dilakukan sekedar sebagai aksi politik yang mengkampanyekan tuntutan pemberlakuan *syari'at* Islam. *Syari'at* Islam sebagaimana telah diuraikan adalah jalan hidup yang menjadi sumber rujukan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya aktualisasi hukum Islam adalah belum adanya konsepsi yang jelas tentang materi hukum yang harus diaktualisasikan dalam hukum nasional, baik yang berlaku khusus bagi umat Islam maupun yang berlaku secara umum (Syahrur, 2021).

Menurut Muhyar Fanani dalam (Handayani, 2012) agar aktualisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan baik beberapa masalah yang harus diselesaikan adalah :

- a. Harus terdapat kesadaran bahwa aktualisasi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan hanya dengan pernyataan politik bahwa *syari'at* Islam berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sebab pernyataan ini adalah pengulangan tanpa makna. Walaupun tidak ada pengakuan negara, *syari'at* Islam sebagai jalan hidup memang berlaku bagi umat Islam.
- b. Pembahasan pada tataran filsafat hukum Islam diperlukan untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum sebagai acuan dalam pengembangan sistem hukum nasional secara keseluruhan.
- c. Harus dilakukan pembahasan berdasarkan prinsip hirarki makna dan elaborasi *syari'at* Islam dan kaidah fiqh untuk menentukan masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa dan yang merupakan urusan pribadi umat Islam.
- d. Terhadap masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa, harus dipilah-pilah mana yang berlaku khusus bagi umat Islam dan mana yang dapat diberlakukan secara umum sebagai hukum nasional yang tentu saja harus sesuai atau minimal tidak boleh bertentangan dengan norma dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk norma agama.

Ketika berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka yang paling besar kesempatan dan sarannya adalah untuk memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam undang-undang. Positivisasi hukum Islam tidak

berarti harus secara langsung menjadikan undang-undang tersendiri. Justru yang lebih banyak lagi kesempatannya adalah ketika positivisasi hukum Islam itu pada setiap hukum tertulis, dari hukum dasarnya sampai dengan peraturan perundang-undangan terkecil atau terendah.

Model ini justru lebih memperkecil pendekatan normatif dengan menjadikan hukum Islam dalam sebuah undang-undang tertentu. Namun dalam waktu bersamaan akan mempunyai jangkauan lebih luas, oleh karena akan mampu meliputi banyak aspek/jenis hukum atau undang-undang. Model seperti ini lebih akademik dan argumentatif dan cara yang dapat berjalan seperti biasanya dalam proses pembuatan hukum pada umumnya. Hanya saja perlu pendekatan hukum Islam sendiri untuk kemudian dapat dipahami oleh para ahli hukum umum.

Di sini pula pengertian yang hakiki dalam ungkapan GBHN 1999 mengenai sumber baku hukum nasional yang salah satunya adalah hukum agama, dalam hal ini hukum Islam. Jadi ini merupakan usaha memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional secara akademis, sosiologis, kultural, dan asas kemanfaatan bersama demi tercapainya kemaslahatan umat dan terwujudnya cita-cita serta visi dan misi bangsa. Memang pendekatan seperti ini dapat pula dilakukan ketika hakim atau penegak hukum pada umumnya berbicara mengenai kebiasaan doktrin sebagai sumber hukum (Rosyadi, 2013).

#### **4. KESIMPULAN**

Perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang diterapkan. Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam diakui sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori *receptio in complex* namun kemudian ditentang dengan teori *receptie*. Pada masa Jepang keadaan tidak banyak berubah karena singkatnya Jepang menguasai Indonesia.

Pada masa Orde Lama hukum Islam belum menandakan perbaikan bahkan berada pada kondisi yang suram. Pada masa Orde Baru pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aktifitas gerakan politik Islam, namun kondisinya mulai membaik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga menjadi akhir dari teori resepsi. Pada masa reformasi, hukum Islam mulai berkembang pesat ditandai dengan banyaknya hukum Islam menjadi hukum positif bahkan di Provinsi Aceh sekarang telah diberlakukan syariat Islam.

Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional memiliki dua bentuk yaitu pertama, hukum Islam tidak bisa diberlakukan dalam lingkup nasional karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia, namun hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam penyusunan hukum nasional. Kedua, hukum Islam dapat menjadi hukum positif yang berlaku bagi umat Islam melalui proses legislasi yang sah seperti dalam bidang *muamalah* atau hukum privat.

#### **REFERENCES**

- Abbas, I. (2017). Islamic Law in the Legal Political System:(Descriptive Study of the Islamic Law Histories in Indonesia). *Al-Mizan (e-Journal)*, 13(2), 156–184.
- Amalia, N. R. (2017). Penerapan konsep maqashid syariah untuk realisasi identitas politik Islam di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 2(1), 31–50.
- Amir, N., & Rahmatiah, R. (2024). Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6).
- Arifin, M., & Khambali, K. B. M. (2016). Islam dan akulturasi budaya lokal di aceh (studi terhadap ritual rah ulei di kuburan dalam masyarakat pidie aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 251–284.
- Aris, A. (2015). Penegakan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia (sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis dan Historis). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(1), 40–47.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hamzani, A. I. (2016). Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara. *HIKMATUNA*, 2(2).
- Handayani, T. (2012). Eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*.
- Hariyanto, H. (2018). Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 53–63.
- Hefni, W. (2022). Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 481–511.
- Hidayatullah, S. (2020). Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(2), 1–9.
- Iswanto, J. (2021). Pertumbuhan Institusi Sosial Politik Samudera Pasai, Malaka, Banten Dan Mataram. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 38–49.
- Karsayuda, M. R. (2015). Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 39–46.
- Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2018). Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik*, 4(1), 10.

- Mahamid, M. N. L. (2023). Urgensi Keberadaan Kota-Kota Pesisir Terhadap Kajian Sejarah Maritim di Nusantara: Sebuah Studi Strukturalisme. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(2), 195–212.
- Manan, B., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 176–195.
- Masruhan, M. (2011). Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 119–133.
- Mulyawan, F., & Tiara, D. (2020). Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang. *UNES Law Review*, 3(2), 113–125.
- Munir, S. (2014). Pengaruh hukum Islam terhadap politik hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 13(2), 127–180.
- Mustafa, M. (2022). EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM PROBLEMATIKAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(1), 55–79.
- Nawawie, H. (2013). Hukum Islam Dalam Perspektif Sosial-Budaya Di Era Reformasi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1), 1–28.
- Nurjannah, N., Sultan, L., & Fatmawati, F. (2023). Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Nurullah, A., & Fatih, A. (2021). Penerapan Decision Making Kepemimpinan di MA Al-Karimiyah Sawangan Depok. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(4), 231–246.
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia. *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 307–316.
- Pradana, K. M., Samsudin, F., & Prakoso, B. (2023). Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2022. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(4), 1139–1150.
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69–78.
- Rahmadi, D. J. (2020). Eksistensi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat di Indonesia. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 39–46.
- Rosman, E. (2016). Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 27–44.
- Rosyadi, M. I. (2013). Judge made law: Fungsi dan peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 96–123.
- Shalihah, A. (2022). Dinamika Perdebatan “Syariat Islam” Dalam Historisasi Piagam Jakarta (Jakarta Charter). *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(1), 44–54.
- Suganda, A. (2019). Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 29(2), 1–20.
- Suteki, S. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *CREPIDO*, 4(2), 161–170.
- Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Syahrum, M. (2021). Analisis Politik Hukum Dalam Dualisme Hukum di Nangroeh Aceh Darussalam. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 33–43.